



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 1271115809840003, Tempat/tanggal lahir Medan, 18 September 1984, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marisa Nia Ayu Amelia Nasution, S.H., selaku Advokat pada Kantor Hukum L2MR yang berkantor di Jalan Prof. H. M. Yamin S.H. No. 282-A Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3553/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024 sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**TERGUGAT**, NIK. 1271111806850002, Tempat/tanggal lahir Binjai, 18 Juni 1985, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 04 Desember 2024, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah menikah pada hari Minggu, tanggal 02 Mei 2010, bertepatan 17 Jumadil Awal 1431 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Johor Kota Medan, Sumatera Utara, tertanggal 05 Mei 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum di karuniai seorang anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Batu Bara, selama 4 tahun lamanya;
5. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan yang mana rumah tersebut adalah pemberian dari orang tua Penggugat;
6. Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis selama 11 tahun lamanya, namun pada tahun 2022 ketentraman rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan di karenakan adanya Wanita Idaman Lain (WIL) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2023 tergugat pindah kerja ke Kecamatan Medan Barat dan Penggugat mulai curiga dengan sikap dan sifat tergugat yang mulai acuh dan berubah terhadap Penggugat akan tetapi Penggugat masih berpikir positif terhadap Tergugat;
8. Bahwa pada tanggal 6 bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dikarenakan Penggugat mendapatkan bukti Chat Whatshap di Handphone (HP) Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) secara mesra, dan Tergugat mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi Kembali perbuatannya terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat karena Penggugat berharap Tergugat dapat berubah, namun Tergugat tidak ada sedikitpun mencoba untuk berubah bahkan sikap Tergugat semakin cuek dan kasar sehingga membuat Penggugat sakit hati bahkan Sikis Penggugat terganggu.
10. Bahwa pada bulan Maret 2024 puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di karenakan Penggugat melihat kembali Chat Whatshap di Handphone (HP) Tergugat dan menanyakan kepada Tergugat mengenai Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut, namun Tergugat langsung emosi kepada Penggugat dan Mencaci maki Penggugat bahkan Tergugat berkata Tidak ingin lagi bersama Penggugat, Tergugat pun langsung pergi dari rumah meninggalkan Penggugat hingga sampai saat ini;
11. Bahwa Penggugat sudah berkali kali menghubungi Tergugat namun tidak ada jawaban dari Tergugat, Penggugat berharap dapat rujuk kembali dengan Tergugat akan tetapi Tergugat justru membalas Penggugat dengan berkata kasar terhadap Penggugat;
12. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun usaha

Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak membuahkan hasil Tergugat berkeras untuk tetap berpisah dengan Penggugat;

13. Bahwa dari Bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk membentuk suatu rumahtangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

15. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karenanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 jo pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi sehingga Gugatan perceraian diajukan kepengadilan Agama Medan untuk mendapatkan kepastian hukum;

16. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas diatas Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan tergugat oleh karenanya Penggugat mohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Para pihak-pihak dipersidangan dan memutuskan:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak satu ba'in Sughra Tergugat **Tergugat ( A l m )** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsidiar

Halaman 4 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Marisa Nia Ayu Amelia Nasution, S.H., selaku Advokat pada Kantor Hukum L2MR berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3553/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum pembuktian dilakukan Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya disebabkan Penggugat ingin kembali mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa hukumnya hadir dipersidangan, sedangkan

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum pembuktian dilakukan atas nasihat Majelis Hakim Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya disebabkan Penggugat ingin kembali mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara diajukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 R.V (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka telah cukup alasan sehingga permohonan pencabutan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara telah dicabut Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mencoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn oleh Penggugat.

Halaman 6 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Samlah** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nikmah M.H.** dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Madinah Pulungan, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Samlah**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nikmah M.H.**

**Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Hj. Madinah Pulungan, S.Ag., M.H.**

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
.				
4.	PNBP Relaas	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>270.000,00</b>
	(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)			